



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 150 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
SUMBER BHAKTI KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2023-2027

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si. jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2027.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, antara lain:
 - 1) pengangkatan direksi;
 - 2) program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 3) rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti;
 - 4) rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - 5) menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Sumber Bhakti;
 - b. menilai laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 JUNI 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah
Sumber Bhakti yang bersangkutan.